

ASLI



Jl. Tegar Beriman No. 38, Kel. Tengah, Kec. Cibinong 16914
Laman: www.bogorkab.bawaslu.go.id
Email: set.bogorkab@bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>179</i> /PHPU.BUP. <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>
Hari : <i>kamis</i>
Tanggal: <i>16 Januari 2025</i>
Jam : <i>09.16</i>

Bogor, 10 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor terhadap Perkara Nomor:
179/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Nomor Urut 2.

Kepada

Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Ridwan Arifin
Jabatan :
Alamat :
Email: set.bogorkab@bawaslu.go.id
2. Nama : Irvan Firmansyah
Jabatan :
Alamat :
Email: set.bogorkab@bawaslu.go.id
3. Nama : Burhanuddin
Jabatan :
Alamat :
Email: set.bogorkab@bawaslu.go.id
4. Nama : Halimi
Jabatan :
Alamat :
Email: set.bogorkab@bawaslu.go.id
5. Nama : Juhdi
Jabatan :
Alamat :
Email: set.bogorkab@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor, Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 179/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Nomor Urut 2 Sebagai Berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif selama pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Bogor yang mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon (angka 1 s.d. 4, halaman 8 s.d. 9), Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor pada tingkat Kabupaten, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 pada tingkat Kabupaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 0294/PP.01.02/K.JB-04/11/2024, pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat selisih surat suara yang diterima pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di 37 Kecamatan yang dibacakan dari hasil pembacaan Model D Hasil Kecamatan dan terhadap selisih surat suara baik Kelebihan maupun kekurangan surat suara pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dimuat dalam Model D Kejadian Khusus Pada Rapat Pleno

Rekapitulasi Perolehan Hasil di tingkat Kabupaten, dan dalam hasil pengawasan juga didapati bahwa Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 menyepakati seluruh proses Rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, akan tetapi tidak berkenan untuk menandatangani D Hasil Kabko-KWK; **[Vide Bukti PK.14.1-1]**

2. Bahwa pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten didapatkan informasi Perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.14.1-2]** yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	RUDI SUSMANTO, S.Si dan ADE RUHANDI S.E., (JARO ADE)	1.559.328 (Satu juta Lima ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
2.	H.R. BAYU SYAHJOHAN, SH dan MUSYAFUR RAHMAN	599.453 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) Suara
Total Suara Sah		2.158.781 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu) Suara

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penegakan hukum Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Bogor melanggar prinsip Pilkada yang Jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (angka 1 s.d. 8, halaman 13 s.d. 16), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran sebagaimana Temuan Nomor:

001/Reg/TM/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 [**Vide Bukti PK.14.1-3**], terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi Nomor: 0271/PP.01.02/K.JB-04/11/2024 tanggal 8 November 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) perihal “Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain” atas pelanggaran netralitas ASN (Sekretaris Kecamatan/Sekcam Sukamakmur atas nama Suryana) yang hadir pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.14.1-4**], Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh BKN atas penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor dan hingga sampai dengan keterangan ini dibuat, belum mendapatkan jawaban dari BKN melalui aplikasi <https://sbt.bkn.go.id>; [**Vide Bukti PK.14.1-5**]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/13.13/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran rekrutmen seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Bogor untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor serta Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.14.1-6**], Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bogor Nomor 0127/PP.01.02/K.JB-04/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Bogor agar melakukan evaluasi dan/atau peninjauan ulang terhadap penetapan Sdr. Adam sebagai PPK Parung Panjang dan Sdr. Chaerul Iskandar sebagai PPK Sukaraja [**Vide Bukti PK.14.1-7**], Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor nomor 1561 Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Penggantian Panitia Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; [**Vide Bukti PK.14.1-8**]
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan [**Vide Bukti**

PK.14.1-9], Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bogor nomor 237/PP.01.02/K.JB-04/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan atas nama Sultan Azzam Husyahiri (Anggota PPK Ciampea) **[Vide Bukti PK.14.1-10]** Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 981/PK.01-BA/3201/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan hasil rapat pleno mengenai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor menyatakan Sultan Azzam Husyahiri (Anggota PPK Ciampea) diberikan Sanksi Administrasi Berupa Teguran; **[Vide Bukti PK.14.1-11]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran pengrusakan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor urut 2 pada pemilihan serentak tahun 2024 **[Vide Bukti PK.14.1-12]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan terlapor pada peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan *a quo* tidak memenuhi pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf g Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. dan oleh karena hal tersebut di atas Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka proses penanganan terhadap laporan *a quo*, dinyatakan dihentikan dan tidak diteruskan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor; **[Vide Bukti PK.14.1-13]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran keterlibatan kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng dalam pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 dan Calon Bupati Bogor

Nomor Urut 1 melibatkan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan kampanye pemilihan **[Vide Bukti PK.14.1-14]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya oleh karenanya laporan dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-15]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pengambilalihan Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Cisarua berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/C-KECAMATAN CISARUA/13.13/X1/2024 tanggal 27 November 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran Formulir C 6 (Undangan Memilih) Pelapor diambil oleh petugas KPPS (Pamsung) dan dipergunakan untuk mencoblos oleh petugas Pamsung atas ijin Ketua KPPS TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua **[Vide Bukti PK.14.1-16]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyebutkan laporan tersebut tidak cukup bukti sebagai peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka proses penanganan terhadap pelanggaran a quo dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-17]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap informasi media massa lokal Kabupaten Bogor, adanya keterlibatan ASN yakni Seorang Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sukamakmur atas nama Suryana yang diduga terlibat di kediaman H. Lesmana, Klapanunggal Kabupaten Bogor pada tanggal 12 September 2024, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 171/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan Penelusuran dengan meminta keterangan kepada Sekcam Sukamakmur atas nama Suryana, dan didapati bahwa Suryana

memang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut dan patut diduga merupakan sikap tidak netral ASN; **[Vide Bukti PK.14.1-18]**

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogor menjadikan temuan dan diregister dengan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024; **[Vide Bukti PK.14.1-3]**
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/13.13/XI/2024, tanggal 08 November 2024, yang pada pokoknya menyebutkan Bawaslu Kabupaten Bogor merekomendasikan temuan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN (melanggar peraturan perundang-undangan lainnya) selanjutnya direkomendasikan atau diteruskan ke instansi terkait dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Vide Bukti PK.14.1-19]**
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Bogor kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor: 0271/PP.01.02/K.JB-04/11/2024 tanggal 8 November 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) perihal “Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain” atas pelanggaran netralitas ASN (Sekretaris Kecamatan/Sekcam Sukamakmur atas nama Suryana) yang hadir pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.14.1-4];**
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh BKN atas penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor, bahwa berkaitan dengan Rekomendasi tersebut sampai dengan keterangan tertulis ini dibuat (tanggal 29 Desember 2024) Bawaslu Kabupaten Bogor belum mendapatkan jawaban dari BKN melalui aplikasi <https://sbt.bkn.go.id>; **[Vide Bukti PK.14.1-5]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/13.13/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran rekrutmen seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Bogor untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bogor serta Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.14.1-6]**,

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian awal nomor 001/PL/PG/PG/Kab/13.13/V/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi **[Vide Bukti PK.14.1-20]**
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Bogor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/Reg/PL/PG/PB/Kab/13.13/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan dugaan pelanggaran bukan pelanggaran pemilihan dan KPU Kabupaten Bogor agar melakukan evaluasi dan/atau peninjauan ulang terhadap penetapan sdr. Adam sebagai PPK Parung Panjang dan Sdr Chaerul Iskandar sebagai PPK Sukaraja; **[Vide Bukti PK.14.1-21]**
- 2.3. Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bogor Nomor 0127/PP.01.02/K.JB-04/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Bogor agar melakukan evaluasi dan/atau peninjauan ulang terhadap penetapan Sdr. Adam sebagai PPK Parung Panjang dan Sdr. Chaerul Iskandar sebagai PPK Sukaraja **[Vide Bukti PK.14.1-7]**
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor nomor 1561 Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Penggantian Panitia Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; **[Vide Bukti PK.14.1-8]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/13.13/IX/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; **[Vide Bukti PK.14.1-9]**
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian awal nomor 02/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi **[Vide Bukti PK.14.1-22]**

- 3.2. Bawaslu Kabupaten Bogor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan merekomendasikan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan a quo kepada KPU Kabupaten Bogor agar ditindaklanjuti sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Vide Bukti PK.14.1-23]**
- 3.3. Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bogor nomor 237/PP.01.02/K.JB-04/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan atas nama Sultan Azzam Husyahiri (Anggota PPK Ciampea) **[Vide Bukti PK.14.1-10]**
- 3.4. Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 981/PK.01-BA/3201/10/2024 yang pada pokoknya menyebutkan hasil rapat pleno mengenai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor menyatakan Sultan Azzam Husyahiri (Anggota PPK Ciampea) diberikan Sanksi Administrasi Berupa Teguran; **[Vide Bukti PK.14.1-11]**
4. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyampaikan tim kampanye juga telah melaporkan pelanggaran perusakan atas alat peraga kampanye (APK) milik Pemohon yang terjadi merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Bawaslu Kabupaten Bogor telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran pengrusakan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor urut 2 pada pemilihan serentak tahun 2024 **[Vide Bukti PK.14.1-12];**
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian awal nomor 003/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi **[Vide Bukti PK.14.1-24]**
 - 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan setelah dilakukan kajian terhadap Laporan dugaan pelanggaran

pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bogor menyimpulkan berdasarkan atas bukti, keterangan dan fakta-fakta yang bersumber dari hasil klarifikasi selama proses kajian pada laporan tersebut. Perbuatan Terlapor tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan; **[Vide Bukti PK.14.1-25]**

4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan terlapor pada peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan *a quo* tidak memenuhi pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf g Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. dan oleh karena hal tersebut di atas Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka proses penanganan terhadap laporan *a quo*, dinyatakan dihentikan dan tidak diteruskan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor; **[Vide Bukti PK.14.1-13];**

5. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyampaikan Paslon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan kampanye turut melibatkan Kepala Desa, semisal di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dimana kepala Desa tersebut berfoto bersama dengan menunjukkan symbol angka 1 melalui jari kelingkingnya sebagaimana Paslon No 1 selalu peragakan di berbagai kegiatan. Bawaslu Kabupaten Bogor telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran keterlibatan kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng dalam pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 dan Calon Bupati Bogor Nomor Urut 1 melibatkan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan kampanye pemilihan **[Vide Bukti PK.14.1-14]**

5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian awal nomor 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan memenuhi syarat formil dan

materil dan laporan diregistrasi dengan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 **[Vide Bukti PK.14.1-26]**

- 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan setelah dilakukan kajian terhadap Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bogor menyimpulkan berdasarkan atas bukti, keterangan dan fakta-fakta yang bersumber dari hasil klarifikasi selama proses kajian pada laporan tersebut. Perbuatan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; **[Vide Bukti PK.14.1-27]**
- 5.3. Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya oleh karenanya laporan dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-15];**
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran perihal peristiwa dugaan pelanggaran Formulir C 6 (Undangan Memilih) Pelapor diambil oleh petugas KPPS (Pamsung) dan dipergunakan untuk mencoblos oleh petugas Pamsung atas ijin Ketua KPPS TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua **[Vide Bukti PK.14.1-16]**
 - 6.1. Panwaslu Kecamatan Cisarua melakukan kajian awal nomor 001/PL/PB/Kec-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan merekomendasikan bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua tidak memiliki kewenangan dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka Panwaslu Kecamatan Cisarua mengajukan permintaan pengambilan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor; **[Vide Bukti PK.14.1-28]**